



**PUTUSAN**  
**NOMOR:77/PDT/2014/PT.DKI** ✓


**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. HOLCIN INDONESIA,Tbk.**beralamat di Jamsostek Tower North Building 15<sup>th</sup> Floor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38, Jakarta 12930, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT** ;-----
2. **EAMON JOHN GINLEY**, selaku pribadi dan Presiden Direktur PT.HOLCIM INDONESIA Tbk, beralamat di Jamsostek Tower North Building 15<sup>th</sup> Floor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38, Jakarta 12930, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT** ;-----
3. **JANNUS ONGGUNG HUTAPEA**, selaku pribadi dan Direktur PT.HOLCIM INDONESIA Tbk, beralamat di Jamsostek Tower North Building 15<sup>th</sup> Floor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III KOMPENSI/ PENGGUGAT** ;-----  
Ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya : DINI C. PANGGABEAN, SH, SONDANG SIMATUPANG, SH, RONALD C.R. KOJONGIAN, SH, BERTHA CYNDY PANJAITAN, SH. Para Advokat dari Kantor DINI C. TOBING-PANGGABEAN, Advocates & Registered IP Attorneys, beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012 ; --

**M E L A W A N :**

**PM BANJARNAHOR,MSc.**bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok CC No 6-7 RT/RW 04/15, Kelurahan Wanakerang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ALBERT NADEAK, SH. dan HENRY A. NADEAK, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm ALBERT BAGINDA & PARTNERS, beralamat di Fatmawati Festival Blok A11 , Jalan RS. Fatmawati No.50 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya disebut

hal 1 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI 



**TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT  
REKONPENSI ;-----**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan  
putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 513/Pdt.G/2012/  
PN.JKT.SEL. tanggal 17 Januari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak  
yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili  
perkara No.513/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk  
melanjutkan pemeriksaan persidangan ini ;-----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 513/Pdt.G/2012/  
PN.JKT.SEL. tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak  
yang diktumnya sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI :-----**

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**TENTANG POKOK PERKARA :-----**


- Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung  
renteng (bersama-sama) telah melakukan perbuatan cidera janji  
(wanprestasi) kepada Penggugat dengan tidak membayar biaya jasa  
konsultan kepada Penggugat ; -----

- Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung  
renteng (bersama-sama) untuk membayar kerugian materiil yang diderita  
Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh  
juta rupiah) kepada Penggugat ; -----

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONPENSI :-----**

hal 2 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI :**-----

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonsensi ;-----

**DALAM GUGATAN REKONPENSİ :**-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;-----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**-----


- Menghukum Para Tergugat Konsensi atau Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (bersama-sama) sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 02 Agustus 2013 Nomor : 513/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.,MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 513/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2013 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 ;---

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Nopember 2013 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Hukum Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 26 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I Konsensi/Penggugat, Pembanding II semula Tergugat II Konsensi/Penggugat dan Pembanding III semula Tergugat III Konsensi/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk mempelajari berkas

hal 3 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI 





perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 77/PDT/2014/PT.DKI, ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya yang sah pada tanggal 2 Agustus 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 September 2012 dan permohonan banding tersebut diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara No. 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang terdiri dari berita acara sidang beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Januari 2013 dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Juli 2013, setelah pula mempelajari dan memperhatikan Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tertanggal 25 September 2013 dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 21 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

**DALAM KONPENSI.**-----

**DALAM EKSEPSI.**-----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas dan gugatan diajukan secara licik dengan alasan antara Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada perjanjian atau kesepakatan mengenai biaya jasa konsultasi dan gugatan tidak ada dasar hukumnya, eksepsi tersebut tidak tepat dijadikan sebagai alasan eksepsi karena sudah memasuki materi pokok perkara. Sedangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut dengan alasan yang berwenang hal 4 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI



memeriksa dan mengadili gugatan adalah pengadilan niaga, tidak beralasan karena gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai perbuatan wanprestasi yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

**DALAM POKOK PERKARA.**-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah wanprestasi karena tidak membayar biaya untuk jasa konsultasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 2.564.800.000,- kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menyatakan pernah meminta bantuan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menangani dan menyelesaikan kasus temuan audit BPK bukan sebagai konsultan pertambangan, tetapi sebagai mantan karyawan Pembanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi yang ketika masih aktif tugasnya bertanggung jawab atas masalah ganti rugi penambangan batu kapur di Nusakambangan tersebut dan tidak pernah menjanjikan imbalan apapun kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan disangkal, maka Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan mengenai jasa konsultasi dalam penanganan dan penyelesaian kasus temuan audit BPK tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4a, P.14 dan keterangan saksi ES Priyono dan Sutrisno hanya menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pernah meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus temuan audit

hal 5 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BPK, bukan mengenai perjanjian jasa konsultasi, sedangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menerangkan mengenai perjanjian atau kesepakatan jasa konsultasi,-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari alat-alat bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak satupun yang menerangkan mengenai perjanjian atau kesepakatan jasa konsultasi, sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3, P.4a, P.14 dan keterangan saksi ES Priyono dan Sutrisno yang menerangkan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pernah meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus temuan audit BPK, ternyata bukti-bukti tersebut Sesuai dengan jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang mengakui pernah meminta bantuan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menangani dan menyelesaikan kasus temuan audit BPK, sehingga berdasarkan jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang besesuaian dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4a, P.14 dan keterangan saksi ES Priyono, Sutrisno tersebut, maka yang terbukti adalah permintaan bantuan dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan kasus temuan audit BPK ;-----

Menimbang, bahwa untuk permintaan bantuan dalam menyelesaikan kasus temuan audit BPK tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menyangkal telah memberikan janji imbalan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sedangkan dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4a, P.14 dan keterangan saksi ES Priyono, Sutrisno ataupun dari alat-alat bukti lainnya, tidak satupun yang menerangkan adanya janji dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk memberikan imbalan sebagaimana yang didalilkan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga mengenai janji Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk biaya jasa

hal 6 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI



konsultasi atau bantuan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, juga tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jasa konsultasi ataupun bantuan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam menanganani dan menyelesaikan kasus temuan audit BPK adalah tanpa ada janji imbalan atau diberikan secara cuma-cuma, sehingga tidak ada dasar hukumnya untuk mewajibkan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi membayar biaya jasa konsultasi atau bantuan tersebut kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang tidak memberikan atau membayar biaya atas jasa konsultasi atau bantuan dalam menanganani dan menyelesaikan kasus temuan audit BPK kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, bukan perbuatan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bantuan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam menyelesaikan kasus temuan audit BPK tersebut, Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai mantan karyawan dari Pembanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dengan jabatan terakhir sebagai manager hubungan pemerintahan dan pertanahan, dimana masalah ganti rugi penambangan batu kapur di Nusa Kambangan tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka secara moral Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus ikut bertanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan kasus temuan audit BPK tersebut, sehingga konsultasi ataupun bantuan yang telah diberikan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan kewajiban moralnya ;---

Menimbang, bahwa lagi pula untuk bantuan dalam menangani dan menyelesaikan kasus temuan audit BPK tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah memberikan penggantian ongkos-ongkos dan uang saku kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang berdasarkan bukti P.6b, P.6c,

hal 7 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI/11.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P.6d seluruhnya berjumlah Rp. 17.500.000,- hal demikian menunjukkan adanya itikat baik dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sebagai penghargaan atas bantuan yang telah diberikan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka terbukti dalil Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi wanprestasi dalam perjanjian atau kesepakatan jasa konsultasi atau bantuan dalam penganan dan penyelesaian kasus temuan audit BPK, tidak terbukti, karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;-----

**DALAM REKONPENSASI.**-----


**DALAM PROVISI :**-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya, Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi menuntut agar Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi diperintahkan dan dilarang untuk memberikan pernyataan yang bernada tendensius, tidak benar dan provokatif ke media massa, baik cetak, elektronik maupun internet ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat urgensi dan kepentingannya untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut, sehingga tuntutan provisi harus ditolak ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan diajukannya gugatan konpensasi tersebut telah mengganggu konsentrasi kerja, menyita waktu yang semestinya dialokasikan untuk kegiatan usaha dan menimbulkan pemberitaan di mass media yang menyudutkan Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi ;-----

hal 8 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI 





Menimbang, bahwa menggugat orang atau badan hukum ke pengadilan adalah sarana yang sah untuk mempertahankan hak atau kepentingan yang memang disediakan oleh negara, sehingga bukan perbuatan yang melanggar hukum, karena itu perbuatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan rekonpensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;-----


**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi yang diajukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ditolak, maka Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, karena itu harus dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yaitu dalam pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian juga dengan gugatan rekonpensi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi karena dalam pengadilan tingkat pertama dan banding ditolak, maka Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, karena itu harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggungrenteng dalam pengadilan tingkat pertama dan banding sebesar Rp. 0,- (nihil) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan kompensi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Juli 2013 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah;-----

Mengingat, pasal-pasal HIR dan UU No. 20 tahun 1947 serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

hal 9 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI 



- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONPENSI.**-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

**DALAM REKONPENSI.**-----

**DALAM PROVISI :**-----

- Menolak tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ;-----


**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**-----

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 816.000, - (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 0,- (nihil) ;--

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh kami: **HERU MULYONO IHWAN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.,M.Hum.** dan Drs.

hal 10 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI 





H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.77/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**HERU MULYONO IHWAN, SH.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 11 dari 11 hal Put.No.77/PDT/2014/PT.DKI